

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MELALUI MARKETPLACE BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sali Al-Attaam*



Diajukan Oleh

MARLAN JUNIFER SAPUTRA AMBARITA

NIM. 2274201062

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-ATTAAM
BANDUNG
2026**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MELALUI MARKETPLACE BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sali Al-aitaam*



Diajukan Oleh:

MARLAN JUNIFER SAPUTRA AMBARITA

NIM: 2274201062

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALIAL-AITAAM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI
MARKETPLACE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
MARLAN JUNIFER SAPUTRA AMBARITA
NIM: 2274201062

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Prodi Budi Rahman, S.H., M.H.

Penguji 1 Mico Juli Fikra, S.H., M.Kn., M.H.

Penguji 2 Dr. Rika Nurhayati, S.H., M.H.

Bandung, 30 Juni 2026

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sali Al- Aitaam

Budiana, S.H., M.H.

NIDN. 0401067704

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuatu dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 26 Juni 2026

Penulis



Marlan Junifer Saputra Ambarita

NIM: 2274201062

Dosen Pembimbing 1

Dr. Rima Komariah S.H., M.Kn

NIP: 209240471

Dosen Pembimbing 2

Intan Yutikasari S.H., M.Kn

NIP: 234250994

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi perdagangan dari sistem konvensional menjadi perdagangan elektronik melalui marketplace. Kemudahan yang ditawarkan marketplace memberikan manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti penjualan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, peredaran produk palsu, keterlambatan atau tidak terkirimnya barang, serta lemahnya posisi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi sengketa. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mampu memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui marketplace.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui marketplace telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan preventif melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak, kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, serta perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik secara nonlitigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun secara litigasi melalui pengadilan. Penelitian ini juga menemukan bahwa marketplace tidak hanya berperan sebagai penyedia platform, tetapi memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin keamanan dan keandalan sistem transaksi. Meskipun demikian, implementasi perlindungan konsumen masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait identifikasi pelaku usaha, pembatasan tanggung jawab marketplace, serta efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik dapat terlaksana secara lebih optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Marketplace, Perjanjian Jual Beli, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *Marketplace* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah membawa perubahan mendasar dalam perilaku transaksi masyarakat, salah satunya melalui kehadiran *marketplace* sebagai *platform* jual beli digital. Di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, transaksi melalui *marketplace* juga menyimpan berbagai persoalan hukum, terutama menyangkut perlindungan hak-hak konsumen. Skripsi ini hadir sebagai upaya untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks transaksi digital tersebut.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN PERJANJIAN JUAL BELI.....	13
A. Perjanjian Jual Beli dalam KUH Perdata	13
B. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Perlindungan Hukum	15
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	17
C. <i>Marketplace</i> sebagai <i>Platform</i> Perdagangan Elektronik	19
BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI <i>MARKETPLACE</i>	25
A. Transformasi Perlindungan Konsumen di Era Perdagangan Digital	25
B. Mekanisme Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli melalui Marketplace	27

DAFTAR GAMBAR

Tabel 3. 1. Rangkuman Contoh Kasus Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Marketplace.....	36
Tabel 4. 1. Perbandingan Jalur Penyelesaian Sengketa Konsumen Marketplace	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kasus Penjualan Produk Elektronik Palsu (<i>Counterfeit</i>) melalui <i>Marketplace</i> (Putusan BPSK Kota Bandung No. 001/PTS/BPSK-Bdg/2022).....	74
Lampiran 2	Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna <i>Marketplace</i> (Laporan Aduan BPKN No. 023/BPKN/IV/2021 & Penyelidikan Kominfo RI 2020).....	77
Lampiran 3	Kasus Barang Tidak Terkirim Setelah Pembayaran Lunas (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 523/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.).....	80
Lampiran 4	Tabel Rekapitulasi Kasus Perlindungan Konsumen dalam Transaksi <i>Marketplace</i> Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999	83

